



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. Faizal Fiqri**, berkedudukan di Desa Rengaspendawa Rt.002 Rw.006, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutama Agus Sultoni, SH, Abdullah Aniq. SH., dan Muhamad Saka Hurip, SH. Advokat pada kantor "Hutama-Aniq & Rekan" beralamat di Jl.Yos Sudarso, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

Lawan:

**PT. Wira Kreasi Usaha cq PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes**, berkedudukan di Desa Tanjung Sari Rt.010 Rw.004, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;  
dalam hal ini diwakili oleh Suhartoyo selaku Kepala Cabang PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes, memberikan kuasa kepada Putra Fajar Sunjaya, S.H., CLA, Umar Setiyadi. SH., dan Risdiyanto. SH., Advokat pada kantor Japra Law Office beralamat di jalan Gatot Subroto Nomor 99 Rt 01 Rw 003 Dukuhsalam Kabupaten Slawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat setelah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berkeinginan bekerja ke luar negeri dan mendaftarkan diri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes.
2. Bahwa Penggugat mendapatkan penjelasan dan pengarahan mengenai persyaratan CPMI dan di Negara mana Penggugat akan ditempatkan yaitu Negara Polandia dari staf dan sponsor, bahkan dari pimpinan cabang PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes.
3. Bahwa persyaratan untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat), Penggugat harus menyerahkan dokumen diantaranya seperti : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (asli), Akte Kelahiran (asli), Ijazah sekolah (asli), selain itu Penggugat diminta membayar uang sejumlah Rp 17.300.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa penyerahan uang dengan total Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan penandatanganan Kwitansi Pembayaran dalam 3 (tiga) tahap oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut :
  - Tahap I tertanggal 02 September 2020 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dana pertama pendaftaran sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia sekaligus penyerahan dokumen seperti: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (asli), Akte Kelahiran (asli), Ijazah sekolah (asli).
  - Tahap II tertanggal 19 April 2021 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya proses pengiriman data / sending data untuk working permit (WP)
  - Tahap III tertanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya ID PMI ke Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes yang nantinya digunakan untuk pembuatan passport Penggugat.
5. Bahwa kwitansi pembayaran tahap I pada tanggal 02 September 2020 diganti dengan kwitansi tertanggal 02 November 2021 dikarenakan rusak namun bukti tanda terima penyerahan dokumen tidak di ganti oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah persyaratan tersebut diterima oleh Tergugat, Penggugat diminta menandatangani Surat Perjanjian. Surat Perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian Penempatan Antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
7. Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian penempatan tersebut Penggugat tidak diberi salinannya namun hanya diberi penjelasan oleh staf dan Pimpinan Cabang PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes mengenai kapan waktu pemberangkatan yaitu dengan janji 6 (enam) bulan setelah pendaftaran dan perusahaan yang akan memberangkatkan adalah PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) dengan Negara tujuan Polandia.
8. Bahwa sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut sampai dengan sekarang Penggugat belum mendapatkan kepastian kapan akan diberangkatkan ke Negara Polandia sehingga pada tanggal 15 November 2021 Penggugat mendatangi Kantor PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes untuk menanyakan kepastian keberangkatan Penggugat untuk bekerja di Polandia namun Pimpinan Cabang PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes tidak dapat memberi penjelasan dan kepastian karena selalu menutupi dan menghindari apabila dimintai penjelasan oleh Penggugat.
9. Bahwa karena Penggugat tidak kunjung mendapatkan kepastian keberangkatan dari PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes maka Penggugat berniat akan mengundurkan diri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat).
10. Bahwa PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) melalui stafnya menyampaikan kepada Penggugat mengenai konsekuensi pengunduran diri Penggugat sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yaitu adanya pemotongan biaya sebesar Rp.10.300.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), selain itu penggugat ditakut-takuti akan digugat oleh perusahaan karena dokumen Penggugat sudah dikirim tinggal menunggu Working Permit (WP), untuk itu Perusahaan hanya akan mengembalikan uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan mengembalikan dokumen asli setelah Penggugat menandatangani Surat Pengunduran Diri yang formatnya telah disediakan oleh perusahaan.
11. Bahwa sesuai standar surat perjanjian penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, "dalam hal pihak

*Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan pihak kedua, pihak kesatu berkewajiban mengembalikan seluruh biaya pihak kedua tanpa ada potongan apapun”.

12. Bahwa alasan pemotongan biaya sebesar Rp.10.300.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) oleh Tergugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, dengan dalih untuk biaya komisi sponsor dan biaya sending data ke PT. FICOTAMABINA TRAMPIL, padahal penggugat mendaftarkan diri sebagai CPMI di PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) bukan di PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL.

13. Bahwa tindakan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) yang tidak melakukan kewajibannya yaitu tidak mengembalikan seluruh biaya pendaftaran Penggugat karena tidak dapat memberikan penjelasan penempatan kepada Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa karena Penggugat merasa kecewa terhadap perlakuan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) maka Penggugat bersama Kuasa Hukumnya mendatangi kembali Kantor PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes untuk meminta dan mengambil dokumen Penggugat sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan diberikan dokumen sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Penempatan
- Berita Acara Seleksi Calon PMI No, 560/BA/VI/007/2021
- Format Surat Pengunduran Diri
- Kartu Identitas Pekerja Migran Indonesia (KITKI)
- Format Rincian / Tanda terima Pengembalian Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia
- List Sending Data / LIST OF WORKER TO MAIN PARTNERS dari PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL.

15. Bahwa Perjanjian Penempatan yang di buat oleh PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) dengan sengaja merugikan atau melemahkan posisi Penggugat, seperti tidak diberikannya salinan pada saat penandatanganan, Surat Perjanjian Penempatan tidak bernomor serta kolom tanggal / waktu tidak di isi atau di biarkan kosong, jumlah pembiayaan tidak sesuai dengan perinciannya maka perjanjian tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan format standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

16. Bahwa Perjanjian Penempatan adalah persyaratan wajib, karena Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus mendapatkan jaminan perlindungan ketika dalam tahapan proses penempatan mengalami kegagalan berangkat namun PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) membuat Perjanjian Penempatan hanya formalitas dalam proses pelayanan penempatan terhadap diri Penggugat.
17. Bahwa PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) dalam melakukan proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sangat tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepastian dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu :
  - Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  - Peraturan Badang Perlindungan Badan Pekerja Indonesia No.2 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Penempatan Antara Badang Perlindungan Badan Pekerja Indonesia
18. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pengiriman data Penggugat selaku CPMI ke perusahaan lain yaitu PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab dan sangat tidak berdasar atas hukum karena Penggugat tidak mengetahui perusahaan PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL, hal ini membuat posisi Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berada di pihak yang lemah bahkan sangat di rugikan.
19. Bahwa Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia seharusnya dapat memberikan hak-hak Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia berupa perlindungan sebelum bekerja yang meliputi perlindungan administrative, yaitu mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, "perjanjian penempatan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi :

- Calon Pekerja Migran Indonesia
- P3MI
- Dinas kabupaten/ Kota

21. Bahwa oleh karena PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tidak dapat memberikan perlindungan sebelum bekerja kepada Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CTMI), yaitu tidak memberikan salinan surat perjanjian penempatan, yang mana hal tersebut merupakan hak penggugat berupa perlindungan administrative, maka PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

22. Bahwa PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) harus membayar kerugian Penggugat yaitu mengembalikan semua uang yang masuk milik Penggugat tanpa potongan yaitu sejumlah Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) serta mengembalikan semua dokumen asli milik Penggugat seperti, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah sekolah dan passport sebagai persyaratan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan mengganti semua kerugian yang timbul terhitung setelah Penggugat mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu sejak tanggal 2 November 2020.

23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) sudah menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut :

## A. Kerugian materiil

- I. Bahwa Penggugat menanggung hutang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) - untuk segala keperluan demi bisa bekerja di Negara Polandia sebagai Pekerja Migran Indonesia melalui PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat).
- II. Bahwa Penggugat mengalami kerugian biaya persiapan pra pemberangkatan seperti pembuatan passport, Medical Cek up,

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat-surat lainnya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- III. Bahwa karena Penggugat sudah di rugikan terhitung tanggal 2 November 2020 sehingga melakukan upaya hukum menggunakan jasa lawyer / pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa total kerugian materiil yang di derita Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

## B. Kerugian immateriil

- I. Perasaan gelisah, shock, tidak nyaman, selalu di marahi anggota keluarga lainnya karena menggunakan Kartu Keluarga (Asli) yang diminta oleh Tergugat sebagai syarat pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), selain itu Penggugat selalu menaruh harapan kapan akan diberangkatkan ke Polandia untuk bekerja. Sejak Penggugat mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia di PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes mengalami kekecewaan karena harapan palsu, semua itu jika dihitung secara materiil adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- II. Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan bekerja selama dokumen asli berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah sekolah dan passport di serahkan kepada Tergugat sebagai persyaratan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian dengan perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Brebes yaitu sejumlah Rp 1.807.614,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empatbelas Rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2020 sampai perkara ini diajukan dengan perincian Rp 1.807.614,- x 14 bulan = Rp 25.306.596,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Bahwa total kerugian immateriil yang di derita Penggugat adalah sebesar Rp 175.306.596,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

24. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, mohon diletakan Sita Jaminan terhadap asset kantor perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lapangan RT. 23 RW. 10 Desa Dukuh wringin kecamatan Wanasari kabupaten Brebes.

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa apabila PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tetap tidak mau membayar seluruh kewajiban dan kerugian kepada Penggugat, maka sudah sangat pantas dan wajar apabila asset kantor perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lapangan RT. 23 RW. 10 Desa Dukuh wringin, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes dilelang, yang mana uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran seluruh kewajiban dan kerugian kepada Penggugat.
26. Bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan Perekrutan dan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) sudah membuat kerugian Penggugat maka perusahaan harus membayar semua kerugian Penggugat dengan menggunakan deposito yang berada di Bank Pemerintahan sebagai jaminan untuk pemenuhan kewajiban dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
27. Bahwa apabila PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tidak melaksanakan tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menjadi Mitra Usaha agar membekukan surat perijinan Tergugat baik SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) maupun SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) agar tidak ada korban lain.
28. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, sangat patut bila PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
29. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
30. Bahwa sehubungan dengan gugatan ini diajukan, berdasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat), maka sangat patut apabila PT.

*Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat)
3. Menyatakan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bertanggung jawab memberikan Perlindungan kepada Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
4. Menyatakan tindakan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) yang tidak melakukan kewajibannya yaitu mengembalikan seluruh biaya pendaftaran karena tidak dapat memberikan penjelasan penempatan kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan tindakan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) melakukan pengiriman data / sending data ke Perusahaan lain yaitu PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) dalam membuat Perjanjian Penempatan tidak sesuai dengan format standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan tindakan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tidak memberikan perlindungan sebelum bekerja berupa perlindungan administrative kepada Penggugat sebagai CPMI, yaitu tidak memberi salinan surat perjanjian penempatan adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Memerintahkan kepada PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) untuk mengembalikan dokumen-dokumen asli milik Penggugat seperti Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah sekolah dan passport sebagai persyaratan

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pendaftaran sebagai CPMI sebesar Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

9. Menghukum PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) untuk membayar kerugian Penggugat sebagai berikut :

A. Kerugian materiil

- I. Penggugat menanggung hutang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) untuk segala keperluan demi bisa bekerja di Negara Polandia sebagai Pekerja Migran Indonesia di PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat).
  - II. Penggugat mengalami kerugian biaya persiapan pra pemberangkatan seperti pembuatan passport, Medical Cek up, pembuatan surat-surat lainnya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - III. Upaya hukum menggunakan jasa lawyer / pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa total kerugian materiil yang di derita Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

B. Kerugian immateriil

- I. Perasaan gelisah, shock, tidak nyaman, selalu di marahi anggota keluarga lainnya karena menggunakan Kartu Keluarga (Asli) yang diminta oleh Tergugat sebagai syarat pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), selain itu Penggugat selalu menaruh harapan kapan akan diberangkatkan ke Polandia untuk bekerja. Sejak Penggugat mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia di PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) mengalami kekecewaan karena harapan palsu, semua itu jika dihitung secara materiil adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- II. Penggugat kehilangan kesempatan bekerja selama dokumen asli berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah sekolah dan passport di serahkan kepada Tergugat sebagai persyaratan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian dengan perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Brebes yaitu sejumlah Rp 1.807.614,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empatbelas Rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2020 sampai perkara ini diajukan dengan perincian Rp 1.807.614,- x 14 bulan = Rp 25.306.596,- (Dua

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Bahwa total kerugian immateriil yang di derita Penggugat adalah sebesar Rp 175.306.596,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

10. Menyatakan sah demi hukum atas tanah dan bangunan kantor PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes yang terletak di Jl. Lapangan RT. 23 RW. 10 Desa Dukuh wringin kecamatan Wanasari kabupaten Brebes adalah asset perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat).
  11. Meletakkan Sita Jamin terhadap asset kantor perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lapangan RT. 23 RW. 10 Desa Dukuh wringin kecamatan Wanasari kabupaten Brebes.
  12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap asset kantor perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang dijadikan Kantor Cabang PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes yang terletak di Jl. Lapangan RT. 23 RW. 10 Desa Dukuh wringin kecamatan Wanasari kabupaten Brebes.
  13. Memerintahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar membekukan surat perijinan Tergugat baik SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) maupun SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia).
  14. Menghukum PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) membayar semua kerugian Penggugat dengan menggunakan deposito yang berada di Bank Pemerintahan sebagai jaminan untuk pemenuhan kewajiban dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  15. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
  16. Menghukum PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

*Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Mediasi

- 1) Bahwa, Pokok Permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 2) Bahwa, Hubungan Hukum secara keperdataan yang berbentuk Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., selaku Direktur Utama
- 3) Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Kantor Cabang PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes yang bertindak selaku Pelaksana Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
- 4) Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Kantor Cabang PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes yang bertindak selaku Pelaksana Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) telah melaksanakan proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hingga telah terbit Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 (izin kerja penempatan) atas nama Penggugat (izin kerja penempatan) tertanggal 19 November 2021
- 5) Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hingga telah

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 (izin kerja penempatan) atas nama Penggugat (izin kerja penempatan) sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000;

- 6) Bahwa, Penggugat belum mengundurkan diri sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan masih terikat Perjanjian Penempatan Negara Polandia dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., selaku Direktur Utama;
- 7) Bahwa, Penggugat tidak beriktikad baik dikarenakan hadir pertemuan Mediasi Pertama saja atau 1 (satu) kali, oleh karenanya Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menerangkan 'para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum' Juncto Pasal 7 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menerangkan 'salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: menghadiri pertemuan Mediasi Pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut - turut tanpa alasan sah'
- 8) Bahwa, Penggugat tidak beriktikad baik dikarenakan tidak mengajukan Resume Perkara dan tidak menanggapi Resume Perkara dari Pihak Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Butir (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menerangkan 'resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian' Juncto Pasal 7 Ayat (2) Huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menerangkan 'salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain'

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa, Penggugat tidak beriktikad baik sehingga berakibat hukum Gugatan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 49/Pdt.G/2021/PN.Bbs sangat beralasan menurut hukum dan berdasar menurut hukum sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menerangkan 'apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara' menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

## B. Dalam Eksepsi

### Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat (Error In Persona)

- 1) Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Kantor Cabang PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes yang bertindak selaku Pelaksana Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
- 2) Bahwa, Hubungan Hukum secara keperdataan yang berbentuk Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama bukan dengan Tergugat, oleh karenanya kedudukan hukum Tergugat adalah Error In Persona

### Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1) Bahwa, PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama yang mempunyai Hubungan Hukum secara keperdataan yang berbentuk Perjanjian Penempatan Negara Polandia dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) seharusnya menjadi Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- 2) Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (18) menyebutkan 'bahwa tindakan Tergugat melakukan pengiriman data Penggugat selaku CPMI ke perusahaan lain yaitu PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, tidak bertanggungjawab dan sangat tidak berdasar atas hukum karena Penggugat tidak mengetahui perusahaan PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL, hal ini membuat posisi Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berada di pihak yang lemah bahkan

*Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat di rugikan', sehingga PT Ficotama Bina Trampil seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara Perdata a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- 3) Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (27) menyebutkan 'bahwa apabila PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tidak melaksanakan tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menjadi Mitra Usaha agar membekukan surat perjanjian Tergugat baik SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) maupun SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) agar tidak ada korban lain' sehingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara Perdata a quo, olehkarenanya Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 1) Bahwa, Dasar Hukum Gugatan dalam Perkara Perdata a quo Tidak Jelas (Rechts Groden) terbukti dalam Posita Gugatan Nomor (17) Penggugat menyebutkan 'bahwa PT Wira Kreasi Usaha Cq PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes (Tergugat) dalam melakukan proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sangat tidak bertanggungjawab, tidak mempunyai kepastian dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.0 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Badan Perlindungan Badan Pekerja Indonesia No.2 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Penempatan Antara Badan Perlindungan Badan Pekerja Indonesia' tidak merinci secara detail perbuatan – perbuatan dan / atau tindakan – tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan – ketentuan dalam Pasal peraturan perundang – undangan yang dimaksud oleh Penggugat.
- 2) Bahwa, Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan dalam Perkara Perdata a quo Tidak Jelas (Feitelijke Groden) terbukti dalam Posita Gugatan Nomor (11) Penggugat menyebutkan 'bahwa sesuai standar surat perjanjian

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 'dalam hal pihak kesatu tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan pihak kedua, pihak kesatu berkewajiban mengembalikan seluruh biaya pihak kedua tanpa ada potongan apapun' adalah Kabur dan Tidak Jelas, di karenakan isi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah 'Standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini'

## Gugatan Penggugat (Premature)

- 1) Bahwa, Penggugat belum melaksanakan Penyelesaian Perselisihan dengan cara Musyawarah dengan Tergugat maupun PT Wira Kreasi Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah' Juncto Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menerangkan 'dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah'
- 2) Bahwa, Penggugat belum melaksanakan Penyelesaian Perselisihan dengan cara Musyawarah dan meminta bantuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes / Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Dinas Kab / Kota dan Provinsi serta Kemenakertrans yang terkoordinasi' Juncto Pasal 77 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

*Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menerangkan 'dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat'

- 3) Bahwa, Penggugat baru dapat mengajukan tuntutan hukum dan / atau gugatan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku setelah Penggugat melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan dengan cara Musyawarah dan / atau meminta bantuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes / Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menerangkan 'dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan'

#### Penggugat Tidak Melaksanakan Kewajiban (Non Adimpleti Contractus)

- 1) Bahwa, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) dikarenakan tidak menyerahkan Sertifikat Kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'Pihak Kedua Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum diberangkatkan ke Polandia';
- 2) Bahwa, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) dikarenakan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala pembiayaan pengurusan dokumen keberangkatan (Medical Cek Up, Paspor, Visa, Tiket Pesawat, Kepesertaan Asuransi Perlindungan dan Pelatihan), dan dokumen awal yang diurus di daerah masing – masing oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya BPJS Ketenagakerjaan (Pra & Purna) Rp.110.000, b. Biaya asuransi perjalanan & kesehatan eropa untuk visa

*Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000, c. Biaya VISA di kedutaan Polandia Rp.1.448.000, d. Biaya tiket penerbangan Jakarta – Polandia Rp.8.000.000, e. Biaya Pelatihan & Sertifikat Rp.3.750.000, f. Biaya Work Permit, Attorney, Slot appointment, Fee P3mi Rp.22.647.000, sehingga total biaya keseluruhan Rp.38.955.000. Dengan ketentuan biaya tersebut dapat diangsur 3 (tiga) kali yaitu: angsuran pertama sejumlah Rp.10.000.000, angsuran kedua sejumlah Rp.15.000.000 angsuran ketiga sejumlah Rp.13.955.000', dari perincian pembiayaan tersebut diatas Tergugat telah mengeluarkan biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hingga telah terbit Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 (izin kerja penempatan) atas nama Penggugat (izin kerja penempatan) sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000;

Gugatan Penggugat Secara Substansi Tidak Dapat Diperkarakan (Peremptoria)

- 1) Bahwa, Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata a quo secara substansi tidak dapat diajukan tuntutan hukum dan / atau gugatan hukum, dikarenakan Penggugat masih sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang masih terikat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan PT Wira Kreasi Usaha;
- 2) Bahwa, Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat terbatas pada Pelaksana Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dikarenakan Tergugat sebagai Kepala Kantor Cabang PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes, tidak terikat dalam Perjanjian dalam bentuk apapun;
- 3) Bahwa, Hubungan Hukum secara keperdataan yang berbentuk Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama bukan dengan Tergugat, sehingga Perkara Perdata a quo Tidak Dapat Diperkarakan secara hukum;
- 4) Bahwa, Persoalan Hukum yang dapat diajukan tuntutan hukum dan / atau gugatan hukum melalui Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku terbatas pada ruang lingkup perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga Perkara Perdata a quo Tidak Dapat Diperkarakan secara hukum;

Objek Tanah dan Bangunan Milik Pribadi bukan Asset Tergugat (Dommini)

- 1) Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (24), yang menyebutkan 'bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, mohon diletakan Sita Jaminan terhadap asset kantor perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Lapangan RT / 23 RW / 10 Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes' dan Posita Gugatan Nomor (25), yang menyebutkan 'bahwa apabila PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tetap tidak mau membayar seluruh kewajiban dan kerugian kepada Penggugat, maka sudah sangat pantas dan wajar apabila asset kantor Perusahaan PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Lapangan RT / 23 RW / 10 Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilelang, yang mana uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran seluruh kewajiban dan kerugian kepada Penggugat' adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum dan Tidak Berdasar Menurut Hukum, dikarenakan sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Lapangan RT 023 RW 010 Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah Milik Bapak Suhartoyo (suami) dengan Ibu Akem Arani (istri) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00081 dan bukan merupakan Aset atau Milik PT Wira Kreasi Usaha maupun PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes, adapun sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Lapangan RT 023 RW 010 Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang merupakan Milik Bapak Suhartoyo (suami) dengan Ibu Akem Arani (istri) digunakan sebagai Kantor PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes dengan status hukum yaitu Sewa – Menyewa sesuai Perjanjian antara Bapak Suhartoyo (suami) dan Ibu Akem Arani (istri) dengan PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes.

Tergugat Tidak Menerima Pembayaran Dari Penggugat (Pecuniae Non Numerate)

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa, Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Nomor (4) bukan kepada Tergugat

## C. Dalam Konvensi

- 1) Bahwa, Tergugat membantah dan / atau menolak seluruh dalil – dalil dalam Posita Gugatan Penggugat Perkara Perdata a quo, dikecualikan dalil – dalil Gugatan Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya termuat dalam Jawaban ini;
- 2) Bahwa, Benar dalam Posita Gugatan Nomor (1 dan 2) sepanjang yang pada pokoknya menyebutkan 'Penggugat setelah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berkeinginan bekerja ke luar negeri dan mendaftarkan diri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes sebagai Pelaksana Administrative setelah mendapatkan penjelasan berikut pengarahannya mengenai persyaratan – persyaratan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) termasuk menyerahkan persyaratan awal berupa (Foto Copy) Kartu Tanda Penduduk, (Asli) Kartu Keluarga, (Asli) Akta Kelahiran, (Asli) Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta Penggugat menandatangani Perjanjian Penempatan Negara Polandia sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama';
- 3) Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (6) telah mengakui menandatangani Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama tertanggal 30 Juli 2021, olehkarena itu sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum Menyatakan Sah Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama tertanggal 30 Juli 2021;
- 4) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (3, 4 dan 5) yang pada pokoknya menyebutkan 'Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan

*Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kwitansi pembayaran dalam 3 (tiga) tahap' adalah Tidak Sesuai Fakta dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya dalam Persidangan Pembuktian;

- 5) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (7, 8, 9, 10, 12, 20 dan 21) yang pada pokoknya menerangkan 'setelah Penggugat menandatangani Perjanjian tidak diberi salinan termasuk selama 6 (enam) bulan Tergugat ingkat janji hingga pada 15 November 2021 Penggugat tidak mendapatkan kepastian untuk keberangkatan Negara Polandia, hingga Penggugat berniat akan mengundurkan diri namun terdapat konsekwensi hukum berupa potongan sebesar Rp 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)' adalah Tidak Sesuai Fakta, yang benar adalah Penggugat telah menerima Salinan / Copy Perjanjian sesaat setelah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dan Penggugat telah mendapatkan informasi dari Tergugat yang telah melaksanakan proses hingga telah terbit Working Permit Negara PolandiaSC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 (izin kerja penempatan) atas nama Penggugat tertanggal 19 November 2021, Tergugat telah berulang kali mengingatkan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan Sertifikat Kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'Pihak Kedua Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum diberangkatkan ke Polandia' dan memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala pembiayaan pengurusan dokumen keberangkatan (Medical Cek Up, Paspor, Visa, Tiket Pesawat, Kepesertaan Asuransi Perlindungan dan Pelatihan), dan dokumen awal yang diurus di daerah masing – masing oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya BPJS Ketenagakerjaan (Pra & Purna) Rp.110.000, b. Biaya asuransi perjalanan & kesehatan eropa untuk visa Rp.3.000.000, c. Biaya VISA di kedutaan Polandia Rp.1.448.000, d. Biaya tiket penerbangan Jakarta – Polandia Rp.8.000.000, e. Biaya Pelatihan & Sertifikat Rp.3.750.000, f. Biaya Work Permit, Attorney, Slot appointment, Fee P3mi Rp.22.647.000, sehingga total biaya keseluruhan Rp.38.955.000.

*Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan biaya tersebut dapat diangsur 3 (tiga) kali yaitu: angsuran pertama sejumlah Rp.10.000.000, angsuran kedua sejumlah Rp.15.000.000 angsuran ketiga sejumlah Rp.13.955.000', terbukti dengan Penggugat secara terang benderang telah mengakui dalam Posita Gugatan Nomor (4), yang menerangkan 'bahwa penyerahan uang total Rp.17.300.000 (tujuhbelas juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan penandatanganan Kwitansi Pembayaran dalam 3 (tiga) tahap oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebagai berikut : Tahap I tertanggal 02 September 2020 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dana pertama pendaftaran sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia sekaligus penyerahan dokumen seperti : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (asli), Akta Kelahiran (asli), Ijazah Sekolah (asli), Tahap II tertanggal 19 April 2021 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk biaya proses pengiriman data / sending data untuk working permit (WP), Tahap III tertanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya ID PMI ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes yang nantinya digunakan untuk pembuatan passport Penggugat', dari perincian pembiayaan tersebut diatas Tergugat telah mengeluarkan biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hingga telah terbit Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 (izin kerja penempatan) atas nama Penggugat (izin kerja penempatan) sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000, namun Penggugat belum memenuhi Kewajibannya;

- 6) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (11) Penggugat menyebutkan 'bahwa sesuai standar surat perjanjian penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 'dalam hal pihak kesatu tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan pihak kedua, pihak kesatu berkewajiban mengembalikan seluruh biaya pihak kedua tanpa ada potongan apapun' adalah Kabur dan Tidak Jelas, di karenakan isi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah 'Standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1

*Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini’;

- 7) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (13, 14, 15, 16, 17 dan 19) adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum dan Tidak Berdasar Menurut Hukum dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya dalam Persidangan Pembuktian;
- 8) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (18) Penggugat menyebutkan ‘bahwa tindakan Tergugat melakukan pengiriman data Penggugat selaku CPMI ke perusahaan lain yaitu PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, tidak bertanggungjawab dan sangat tidak berdasar atas hukum karena Penggugat tidak mengetahui perusahaan PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL, hal ini membuat posisi Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berada di pihak yang lemah bahkan sangat di rugikan’ adalah Tidak Sesuai Fakta, dikarenakan tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Ficotama Bina Trampil;
- 9) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (22 dan 23) adalah mengada – ngada dikarenakan tidak sesuai dengan isi Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
- 10) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (24 dan 25) adalah Tidak Sesuai Fakta serta Tidak Beralasan Menurut Hukum dan Tidak Berdasar Menurut Hukum, dikarenakan sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Lapangan RT 023 RW 010 Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes adalah Milik Bapak Suhartoyo (suami) dengan Ibu Akem Arani (istri) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00081 dan bukan merupakan Aset atau Milik PT Wira Kreasi Usaha maupun PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes, adapun sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Lapangan RT 023 RW 010 Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang merupakan Hak Milik Bapak Suhartoyo (suami) dengan Ibu Akem Arani (istri) digunakan sebagai Kantor PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes dengan status hukum yaitu Sewa – Menyewa sesuai Perjanjian antara Bapak Suhartoyo (suami) dan Ibu Akem Arani (istri) dengan PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum Menyatakan sebidang

*Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Lapangan RT 023 RW 010 Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes adalah Hak Milik Bapak Suhartoyo (suami) dengan Ibu Akem Arani (istri) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00081;

11) Bahwa, Tidak Benar dalam Posita Gugatan Nomor (26, 27, 28, 29 dan 30) adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum dan Tidak Berdasar Menurut Hukum serta bertentangan dengan Mekanisme Sanksi Administratif sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 74 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

12) Bahwa, dikarenakan dalil – dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya sah menurut hukum Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## D. Dalam Rekonvensi

1) Bahwa, Dalam Konvensi berkedudukan hukum sebagai Tergugat, sedangkan Dalam Rekonvensi berkedudukan hukum sebagai Penggugat Rekonvensi;

2) Bahwa, Dalam Konvensi berkedudukan hukum sebagai Penggugat, sedangkan Dalam Rekonvensi berkedudukan hukum sebagai Tergugat Rekonvensi;

3) Bahwa, dalil – dalil Dalam Konvensi dipergunakan pula secara mutatis dan mutandis dalam Gugatan Rekonvensi a quo;

4) Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatan Nomor (6) telah mengakui menandatangani Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama tertanggal 30 Juli 2021, olehkarenanya sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum Menyatakan Sah Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop,S.E., selaku Direktur Utama tertanggal 30 Juli 2021;

5) Bahwa, Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan kewajiban (prestasi) dikarenakan belum menyerahkan Sertifikat Kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia

*Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



(CTKI), yang menerangkan 'Pihak Kedua Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum diberangkatkan ke Polandia';

- 6) Bahwa, Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan kewajiban (prestasi) dikarenakan belum melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menerangkan 'Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala pembiayaan pengurusan dokumen keberangkatan (Medical Cek Up, Paspor, Visa, Tiket Pesawat, Kepesertaan Asuransi Perlindungan dan Pelatihan), dan dokumen awal yang diurus di daerah masing – masing oleh Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut: a. Biaya BPJS Ketenagakerjaan (Pra & Purna) Rp.110.000, b. Biaya asuransi perjalanan & kesehatan eropa untuk visa Rp.3.000.000, c. Biaya VISA di kedutaan Polandia Rp.1.448.000, d. Biaya tiket penerbangan Jakarta – Polandia Rp.8.000.000, e. Biaya Pelatihan & Sertifikat Rp.3.750.000, f. Biaya Work Permit, Attorney, Slot appointment, Fee P3mi Rp.22.647.000, sehingga total biaya keseluruhan Rp.38.955.000. Dengan ketentuan biaya tersebut dapat diangsur 3 (tiga) kali yaitu: angsuran pertama sejumlah Rp.10.000.000, angsuran kedua sejumlah Rp.15.000.000 angsuran ketiga sejumlah Rp.13.955.000', terbukti dengan Penggugat secara terang benderang telah mengakui dalam Posita Gugatan Nomor (4), yang menerangkan 'bahwa penyerahan uang total Rp.17.300.000 (tujuhbelas juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan penandatanganan Kwitansi Pembayaran dalam 3 (tiga) tahap oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebagai berikut : Tahap I tertanggal 02 September 2020 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dana pertama pendaftaran sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia sekaligus penyerahan dokumen seperti : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (asli), Akta Kelahiran (asli), Ijazah Sekolah (asli), Tahap II tertanggal 19 April 2021 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk biaya proses pengiriman data / sending data untuk working permit (WP), Tahap III tertanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya ID PMI ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes yang nantinya digunakan untuk pembuatan passport Penggugat' dari perincian pembiayaan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hingga telah terbit Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121

*Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(izin kerja penempatan) atas nama Penggugat (izin kerja penempatan) sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000;

- 7) Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hingga telah terbit Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 (izin kerja penempatan) atas nama Penggugat (izin kerja penempatan) sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000, sehingga perbuatan dan / atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
- 8) Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatan Nomor (9) menyebutkan yang pada pokoknya akan mengundurkan diri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di PT Wira Kreasi Usaha Cq PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes namun hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi a quo tidak pernah ada kejelasan, oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah Wanprestasi;
- 9) Bahwa, mendasari dari Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menyebutkan ‘dalam hal Pihak Kedua mengundurkan diri atau melarikan diri dari Penampungan maka Pihak Kedua wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama sesuai bukti pembayaran yang sah’ sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000 kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa, Tergugat Rekonvensi mendaftarkan diri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus menyerahkan persyaratan awal berupa (Asli) Kartu Keluarga, (Asli) Akta Kelahiran, (Asli) Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) secara Administrative Pengurusan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum (Asli) Kartu Keluarga, (Asli) Akta Kelahiran, (Asli) Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) akan dikembalikan Tergugat Rekonvensi setelah memenuhi kewajiban (prestasi) dengan membayar biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000 kepada Penggugat Rekonvensi;

## Permohonan

Dalam Persidangan Yang Dimuliakan Ini

Kepada, Yang Kami Muliakan, Majelis Hakim yang memeriksa / yang mengadili / yang menjatuhkan putusan untuk dapat selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Perjanjian Penempatan antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., selaku Direktur Utama Dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 30 Juli 2021;
- Menyatakan sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Lapangan RT 023 RW 010 Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes adalah Hak Milik Bapak Suhartoyo (suami) dengan Ibu Akem Arani (istri) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00081;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan (Asli) Kartu Keluarga, (Asli) Akta Kelahiran, (Asli) Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Penggugat adalah Hak Milik Penggugat dan dikembalikan kepada Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya – biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang menjatuhkan Perkara Perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 16 Maret 2022 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. FotoCopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3329151007020009 atas nama M. Faizal Fiqri, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-1;
2. FotoCopy Kartu Keluarga (KK) No. 3329152602074294, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-2;
3. FotoCopy Tanda Terima Dokumen/Berkas tertanggal 02 November 2020 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. FotoCopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 02 November 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. FotoCopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 19 Maret 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. FotoCopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 07 Juni 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;

*Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FotoCopy Surat Perjanjian Penempatan Antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPKIS) Dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-7;
8. FotoCopy Format Rincian/Tanda Terima Pengambilan Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-8;
9. FotoCopy Format Surat Pengunduran Diri tertanggal 18 November 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-9;
10. FotoCopy List Sending Data / LIST OF WORKER TO MAIN PARTNERS dari PT. FICOTAMA BINA TRAMPIL tertanggal 08 juni 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Aslinya diberi tanda P-10;
11. FotoCopy Berita Acara Seleksi Calon PMI No. 560/BA/VI/007/2021 tertanggal 08 Juni 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-11;
12. FotoCopy ID Recom dari situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-12;
13. FotoCopy Kartu Identitas Pekerja Migran Indonesia (KITKI) diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-13;
14. FotoCopy Surat Keterangan Tanda Penerimaan uang jual beli Tanah Sawah tertanggal 20 Maret 2017 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. AHMAD RYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan PT. Wira Kreasi Usaha cq. PT. Wira Kreasi Usaha cabang brebes sejak tahun 2019 sekitar bulan Oktober dari Saudara SUHARTOYO;

*Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi tahu dan kenal dengan PT. Wira Kreasi Usaha cq PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes, saksi diminta membantu bekerja oleh Saudara SUHARTOYO di PT. Wira Kreasi Usaha cq PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes kemudian saksi diminta bekerja di PT tersebut;
- Bahwa pada saat itu Kepala Cabang PT. Wira Kreasi Usaha cq PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes adalah Saudara SUHARTOYO;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk membantu bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha pada saat itu saksi ditawarkan pekerjaan sebagai Staff;
- Bahwa alamat PT. Wira Kreasi Usaha cq PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes berada Desa dukuhringin, jalan lapangan sepakbola;
- Bahwa disekitar kantor ada juga Yayasan Yatim Piatu Al Amin, PT Wira dan PT Rifki;
- Bahwa saksi menjadi Staf Bagian di PT. Wira Kreasi Usaha menangani permasalahan – permasalahan Tenaga kerja;
- Bahwa PT. Wira Kreasi Usaha itu bergerak dibidang jasa ketenagakerjaan pemberangkatan dan job luar negeri seperti job Singapura, Brunai Darussalam kemudian ke Arab Saudi;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha tidak ada job pemberangkatan ke Negara Polandia;
- Bahwa proses / teknis pemberangkatan Tenaga Kerja dari PT Wira Kreasi Usaha yang saksi tahu untuk proses di PT Wira pas saksi masuk di tahun 2019 bulan Oktober itu waktu masih rame ramenya pandemi Covid 19, jadi pemberangkatan ke Negara – negara lain ada beberapa pemberangkatan yang di pending dan yang masih berangkat pada waktu itu di sektor Negara Brunei Darussalam. Cuma dibagian teknis pengaturan mekanisme di PT Wira ini yang menangani adalah Staff lain yang saksi tahu;
- Bahwa selama pandemi di PT Wira Kreasi Usaha tidak ada perekrutan untuk pemberangkatan ke Negara Polandia setahu saksi yang ada itu ke Negara Brunei Darussalam;
- Bahwa waktu saksi bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha, saksi tidak tahu PT. Wira Kreasi Usaha merekrut tenaga kerja untuk di berangkatkan ke Negara Polandia ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha sejak tahun 2019 bulan Oktober dan saksi Resign bulan Mei 2021;
- Bahwa di PT.Wira Kreasi Utama semua pekerjaan atau karyawan menangani Job job sendiri sendiri sesuai bagian masing-masing dan kalau

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menangani masalah-masalah ketenagakerjaan sampai didatangi Pengacara, LSM, wartawan dan Alhamdulillah bisa terselesaikan;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT Wira Kreasi Utama, tidak pernah ada Job ke Negara Polandia, Job ke Polandia itu baru masuk tahun 2020 melalui PT. Ficotama yang kepala cabangnya anak dari Saudara SUHARTOYO sendiri;
- Bahwa dari setiap job itu saling berkaitan;
- Bahwa alamat PT Wira Kreasi Usaha tersebut berada di Desa Wanasari Jl. Lapangan.;
- Bahwa PT. Wira Kreasi Usaha pada tahun 2020 mulai merekrut job ke Negara Polandia dan yang merekrut bukan PT Wira Kreasi Usaha akan tetapi PT. Ficotama karena statusnya kantor cabang namun masih satu kantor;
- 2. EKO KUSTIYAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Faizal Fiqri sejak Waktu kumpul di rumah Saksi pada tanggal 10 Agustus 2021;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena pada waktu itu istri saksi sama - sama mau mengajukan cabut berkas dan disitu ada saudara Fiqri;
  - Bahwa Faizal Fiqri atau Penggugat itu adalah teman istri Saksi;
  - Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yang akan mencabut berkas termasuk istri Saksi;
  - Bahwa yang dibahas dalam pertemuan di rumah Saudara Saksi tidak ada kejelasan kapan pemberangkatan dan yang ada cuma janji akan di berangkatkan saja;
  - Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat menggugat di Pengadilan karena tidak ada kepastian pemberangkatan dari PT PT. Wira Kreasi Usaha dan Penggugat merasa dirugikan;
  - Bahwa saksi yang tahu cuma Penggugat Faizal Fiqri yang menggugat sedangkan yang lain tidak menggugat karena sudah dikembalikan uangnya sebagian sedangkan Penggugat Faizal Fiqri menggugat karena Penggugat minta dikembalikan uangnya secara penuh;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat mendaftar ke Negara Polandia pada September 2020;
  - Bahwa persyaratan pendaftaran yang saudara Saksi tahu berupa KTP, KK, SKCK dan Ijazah;
  - Bahwa ada uang yang harus di bayar terlebih dahulu sebagai uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa setelah mengundurkan diri, Istri Saksi Cuma mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sebagai calon tenaga kerja di PT. Wira Kreasi Usaha;
- Bahwa semua berkas persyaratan istri saksi sudah dikembalikan;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa berkas Saudara Penggugat Faizal Fiqri masih berada di PT. Wira Kreasi Usaha;
- Bahwa yang saksi tahu kwitansi dari PT wira itu tidak semua menggunakan nama PT. Wira Kreasi Usaha, akan tetapi kwitansi dengan bermacam macam nama PT;
- Bahwa uang yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian di kembalikan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) rinciannya adalah untuk potongan kepentingan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat LPK dan yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sharing data;
- Bahwa yang di maksud sponsor itu adalah Pak Soleh bilang kalau pak Soleh itu sponsor di Perusahaannya Pak Suhartoyo;
- Bahwa setahu saksi ada 7 orang yang minta uangnya dikembalikan dan mereka tidak ada yang mengkoordinir;
- Bahwa untuk Paspor sudah ada dan medical memang ada;
- Bahwa istri saksi tidak jadi berangkat ke Negara Polandia tapi diijinkan akan diberangkatkan secara gratis namun saksi tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. FotoCopy Akta Nomor 09 Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Kreasi Usaha yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikhsan, S.H., tertanggal 26 Mei 2017, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-1;
2. FotoCopy Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU – AH. 01 .03 – 0147201 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wira Kreasi Usaha tertanggal 17 Juni 2017, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-2;
3. FotoCopy Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120010232186 tertanggal 28 Desember 2019, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan FotoCopy diberi tanda T-3;
4. FotoCopy Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Nomor:

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.55/SIP2M/ERTIM/IV/2021 Perihal Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tertanggal 8 April 2021, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan FotoCopy diberi tanda T-4;

5. FotoCopy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes tertanggal 11 Januari 2021, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan FotoCopy diberi tanda T-5;
6. FotoCopy Surat Tugas PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes Nomor : 0267/WKU/DIR/XII/2021, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan FotoCopy diberi tanda T-6;
7. FotoCopy Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran : Kantor Cabang Administrasi Nomor Induk Berusaha : 9120010232186 tertanggal 17 Januari 2022, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-7;
8. FotoCopy Perjanjian Penempatan Antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Negara Penempatan Polandia yang ditanda tangani oleh Ida Lasni Nurani Togatorup, SE selaku pihak pertama dengan M. Faizal Fiqri selaku Pihak Kedua yang diketahui oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes tertanggal 30 Juli, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Asli diberi tanda T-8;
9. FotoCopy Working Permit Negara Polandia SC – III . 8671 . 1 . 26951 . 2121 . (izin kerja penempatan) atas nama M. Faizal Fiqri ( izin kerja penempatan) tertanggal 19 November 2021, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-9;
10. FotoCopy Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan FotoCopy diberi tanda T-10;
11. FotoCopy Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-11;
12. FotoCopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-12;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. FotoCopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00081 Nama Pemegang Hak : Suhartoyo dan Akem Arani diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Fotocopy diberi tanda T-13;

14. FotoCopy Surat Keterangan PT BPR BKK, Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Brebes No. 247/ND/BKK – 23 / IV/ 2022 tertanggal 12 April 2022, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan Aslinya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi dibawah sumpah yaitu:

1. RIFQI FATHUL AKHYAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wira sebagai Karyawan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha sejak tahun 2017 sebagai Staf untuk urusan administrasi dan menyiapkan dokumen CTKI, cek KTP, KK, dan Ijazah;
- Bahwa kepala cabang PT. Wira Kreasi Usaha di Brebes adalah SUHARTOYO sedangkan Direktur utamanya adalah Ibu IDA yang berada di kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi kantor cabang hanya mengurus dokumen dan administrasi sedangkan untuk pemberangkatan semuanya urusan kantor pusat PT. Wira Kreasi Usaha;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk persyaratan teknis perekrutan terhadap CTKI di PT. Wira Kreasi Usaha adalah KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat penyerahan berkas itu dokumen semuanya dalam bentuk dokumen Scan;
- Bahwa pada bukti P-4, P-5 dan P-6 Saksi tidak tahu apakah kwitansi tersebut dari PT. Wira Kreasi Usaha atau dari perusahaan lain karena ruang lingkup tugas Saksi hanya menyiapkan dokumen;

2. TRI YUNI KOWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT. Wira Kreasi Usaha sebagai Staff pengajar atau Guru bahasa Inggris untuk CTKI yang akan berangkat ke Negara Polandia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wira Kreasi Usaha sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengajar CTKI kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan secara rutin selama seminggu kecuali hari Sabtu dan minggu mulai dari

*Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB kemudian dilanjutkan lagi jam 13.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;

- Bahwa selama Saksi mengajar di PT. Wira Kreasi Usaha, jumlah siswa yang sudah mengikuti kursus bahasa inggris kurang lebih sekitar 100 orang;
- Bahwa bagi yang mengikuti kursus bahasa inggris kemudian diberikan sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Faizal Fiqri karena Saksi pernah mengajar di kelas Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mulai belajar tahun 2021 dan kemudian tidak aktif karena Penggugat bekerja di tempat lain;
- Bahwa dalam mengajar bahasa inggris, Saksi cuma mengajar untuk perkenalan dan kosakata saja tanpa Toefl;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Juni 2022 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo, untuk menyingkat putusan ini maka berita acara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **- Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam Jawabannya pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Persona;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik PT. Ficotama Bina Trampil dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Tergugat;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur;
5. Eksepsi tentang Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya;
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat secara substansi tidak dapat diperkarakan;
7. Eksepsi tentang objek tanah dan bangunan milik pribadi bukan asset Tergugat;
8. Eksepsi tentang Tergugat tidak menerima pembayaran dari Penggugat;

*Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tertanggal 16 Maret 2022, pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 3) Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Kantor Cabang PT Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes yang bertindak selaku Pelaksana Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
- 4) Bahwa, Hubungan Hukum secara keperdataan yang berbentuk Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yaitu dengan PT Wira Kreasi Usaha yang diwakili oleh Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., selaku Direktur Utama bukan dengan Tergugat, oleh karenanya kedudukan hukum Tergugat adalah Error In Persona

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.1 tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja di Negara Polandia antara Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diwakili dan ditandatangani oleh Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., selaku Direktur Utama PT. Wira Kreasi Usaha;
- Bahwa dalam surat gugatan, pihak Penggugat sudah mencantumkan kata Cq atau Casu Quo yang bermakna dalam hal ini atau lebih spesifik lagi;
- Bahwa selengkapny pihak Tergugat adalah PT. Wira Kreasi Usaha Cq PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., kedudukan dan kapasitas Tergugat Suhartoyo, ST adalah sebagai kepala cabang PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Brebes;

Menimbang, bahwa menurut Majelis meskipun Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja di Negara Polandia tersebut ditandatangani Ida Lasni Nurani Togatorop, S.E., bukan berarti gugatan Penggugat menjadi error in persona



karena Tergugat Suhartoyo, ST dalam perkara a quo merupakan bagian dari PT. Wira Kreasi Usaha yang berkedudukan di Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka layak dan patut Eksepsi Ad.1 tersebut dikesampingkan;

## **Ad.2 Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (18) menyebutkan 'bahwa tindakan Tergugat melakukan pengiriman data Penggugat selaku CPMI ke perusahaan lain yaitu PT. Ficotama Bina Trampil merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, tidak bertanggungjawab dan sangat tidak berdasar atas hukum karena Penggugat tidak mengetahui perusahaan PT. Ficotama Bina Trampil, hal ini membuat posisi Penggugat selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berada di pihak yang lemah bahkan sangat di rugikan', sehingga PT Ficotama Bina Trampil seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara Perdata a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (27) menyebutkan 'bahwa apabila PT. WIRA KREASI USAHA Cq PT. WIRA KREASI USAHA Cabang Brebes (Tergugat) tidak melaksanakan tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menjadi Mitra Usaha agar membekukan surat perjanjian Tergugat baik SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) maupun SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) agar tidak ada korban lain' sehingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara Perdata a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dalam perkara a quo Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak perlu ikut digugat karena status Penggugat adalah baru sebatas sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);

Menimbang, bahwa adapun pihak PT. Ficotama Bina Trampil menurut Majelis layak dan patut ikut digugat dengan pertimbangan:

- Bahwa PT. Ficotama Bina Trampil ikut dilibatkan oleh Tergugat dalam perekrutan Penggugat sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat melakukan pengiriman data Penggugat, ke PT. Ficotama Bina Trampil merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab dan sangat tidak berdasar atas hukum;
- Bahwa dengan ikut digugatnya pihak PT. Ficotama Bina Trampil maka akan menjadi jelas tanggung jawab antara Tergugat dan PT. Ficotama Bina Trampil dalam hal perekrutan Penggugat sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terutama dalam hal pembiayaan dan kelengkapan persyaratan dokumen asli;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak PT. Ficotama Bina Trampil tidak ikut digugat maka menurut Majelis gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga Eksepsi Tergugat Konvensi pada Ad.2 tersebut, layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Ad.2 **dikabulkan**, maka Eksepsi Tergugat Konvensi berikutnya **tidak perlu** Majelis pertimbangan lagi;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima [niet onvankelijke verklaard] karena mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka gugatan pokok perkara a quo, beserta bukti-buktinya tidak perlu Majelis pertimbangan lagi dan gugatan perkara a quo tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima [niet onvankelijke verklaard];

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon supaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya proses penempatan tenaga kerja sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dan pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam Konvensi sejauh tidak dinyatakan lain dengan tegas dianggap turut termasuk dalam pertimbangan dan pendapat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, mendasari dari Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian Penempatan Negara Polandia antara PT Wira Kreasi Usaha sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan Penggugat sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yang menyebutkan 'dalam hal Pihak Kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri atau melarikan diri dari Penampungan maka Pihak Kedua wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama sesuai bukti pembayaran yang sah' sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya proses secara Administrative Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : Biaya Pelatihan & Sertifikat = Rp.3.750.000, Biaya Pengurusan Working Permit = Rp 7.000.000, Biaya Attorney dan Slot Appointment = Rp 8.250.000 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis bahwa oleh karena gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima padahal antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya, maka berdasarkan Putusan MA RI Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1978 cukup beralasan hukum apabila gugatan Rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **pasal 132a HIR**, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

### **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, 5 Juli 2022 oleh kami Tornado Edmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati,

*Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : Rp 30,000,00;  |
| 2. Proses .....      | : Rp 50,000,00;  |
| 3. PNBP .....        | : Rp 20.000,00;  |
| 4. Panggilan .....   | : Rp 636,000,00; |
| 5. Sumpah .....      | : Rp 80,000,00;  |
| 6. Materai .....     | : Rp 10,000,00;  |
| 7. Redaksi .....     | : Rp 10,000,00;  |
| Jumlah               | : Rp 836.000,00; |

( delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)